

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1 Simpulan

Dari uraian hasil pelaksanaan dan pengamatan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku Perusahaan penyedia jasa Kepelabuhanan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak terkait adalah sebagai berikut :

3.2.1 Saran untuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Perusahaan penyelenggara jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan harus tetap mempertahankan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

3.2.2 Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Memberikan sarana atau akses bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dalam mencari referensi dan informasi tentang instansi baik pemerintah maupun swasta terkait bidang studi perpajakan.
2. Menyediakan sarana dalam pengaplikasian materi kuliah terkait bidang studi perpajakan seperti *Tax Center* untuk mempermudah mahasiswa dalam beradaptasi menghadapi dunia kerja.

